

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI**

**(Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)**

**Disusun dan Diajukan Oeh:  
AYINDAH FRISDAYANTI  
B11116018**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH GURU  
MENGAJI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)**

**OLEH**

**AYINDAH FRISDAYANTI**

**B111 16 018**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)**

Disusun dan diajukan oleh


**AYINDAH FRISDAYANTI  
B111 16 018**


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 26 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing pendamping

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19781129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ayindah Frisdayanti

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 018

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (studi Kasus Putusan PN.Pin Nomor 225/Pid Sus/2016/PN.Pin)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2021


PEMBIMBING I



Dr. Haeranah, SH., MH.

NIP.19661212 199103 2 002

PEMBIMBING II



Dr. Nur Azisa, SH., MH.

NIP. 19671010 199202 2002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AYINDAH FRISDAYANTI
N I M	: B11116018
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secar Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Putusan PN.Pin Nomor: 225/Pid Sus/2016/PN.Pin)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731251 199903 1 003

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayindah Frisdayanti  
NIM : B111 16 018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)" adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2021

Yang menyatakan



Ayindah Frisdayanti

## ABSTRAK

**AYINDAH FRISDAYANTI B111 16 018 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH GURU MENGAJI (*Studi Kasus Putusan PN.Pin Nomor.225/Pid Sus/2016/PN.Pin*). Dibawah bimbingan Haerannah sebagai pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni Pengadilan Negeri Pinrang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana diatur dalam berbagai aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289-296 dan perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64-71 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pada Anak dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara pidana 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin telah sesuai. Majelis hakim menyatakan menyatakan terdakwa TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak, Perbuatan Berlanjut.**

## **ABSTRACT**

**AYINDAH FRISDAYANTI B111 16 018 JURISDICTIONAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF CONTINUOUS CHILD LAW PERFORMED BY THE REVIEW TEACHER (Case Study of PN.Pin Decision Number 225/Pid Sus/2016/PN.Pin). Under the guidance of Haernah as supervisor I and Nur Azisa as supervisor II.**

The purpose of this study is to determine the regulation of the criminal act of child molestation in a criminal law perspective, and to determine the application of material criminal law to cases of continuous child abuse in the decision Number: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin


This research was conducted in Pinrang Regency by selecting the institution related to this case, namely the Pinrang District Court. The data collection method used is the library method and the interview method then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

Based on the results of the study, it was concluded that the regulation of criminal acts of child molestation in the perspective of criminal law is regulated in various criminal law rules, namely the Criminal Code Articles 289-296 and continuing acts are regulated in Articles 64-71 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2012 concerning child protection which has been stipulated as Law Number 17 of 2016 concerning the Implementation of Government Regulations in Lieu of Law Law Number 1 of 2016. The application of material criminal law against perpetrators of criminal acts of obscenity in criminal cases 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin is appropriate. Majaleis the judge stated that the defendant TARRANG alias PUTTARRANG Bin BALLUNG had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of continuing sexual abuse of a child as regulated and threatened with criminal Article 82 paragraph (1) Jo. Article 76 E of RI Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection Jo. Article 64 of the Criminal Code.

**Keywords: Crime, Obscenity, Children, Continuing Acts.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

### **Alhamdulillah**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ummatnya dari alam yang gelap gulita kealam yang terang benderang yang juga telah memperkenalkan kita kepada islam agama “*rahmatanlillalamin*”.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, namun keberhasilan ini tidak didapat dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kulian dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar dan senangtiasa mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terkhusus kepada Ayahanda Walinono

dan Ibunda Erni beliau adalah sosok orang tua yang terbaik didunia dan diakhirat. Ia yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, membimbing dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah dan nilai-nilai kehidupan, menjadi pribadi yang mandiri dengan penuh kerja keras, bertawakkal, dan menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Terimakasih atas do'a, semangat yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghanturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , Ibu Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Pembimbing Penulis yang telah membimbing ,memberikan masukan dan bantuan kepada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing II.
4. Kepada tim penguji Penulis, Bapak Prof. Dr. Slamet Sampoerno Soewando, S.H., M.H., DFM dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, selama proses perkuliahan dan bantuan lainnya.
6. Seluruh Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Mutmainnah.R, Nurlinda, Audina Dahniar, Syahira yang selama ini selalu ada untuk mendukung segalanya yang Penulis Kerjakan, yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi, memotivasi dan terus memberi semangat kepada Penulis.
8. Untuk saudara Ismail terimakasih atas dedikasinya selama ini, selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Teman-teman SMA ku, Devi Wulandari, Mirna.A, Multazam, Sarina, Gusmanuddin terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel.102 Universitas Hasanuddin, terkhusus teman-teman posko Pujananting, Ismail, Mudassir, Afni, Haliah, Karisma yang selama sebulan berkerjasama dalam mengerjakan, dan menyelesaikan proker, dengan penuh drama tanpa jaringan internet.

11. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk Penulis.

Makassar, 11 Oktober 2021

Penulis

Ayindah Frisdayanti

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN</b> <b>TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA</b> <b>BERLANJUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	14

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
B. Tindak Pidana Pencabulan .....	21
1. Pengertian Tindak Pinda Pencabulan .....	21
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan .....	22
C. Concursus dan stelsel pembedaan .....	23
1. Concursus Idealis.....	23
2. Perbuatan Berlanjut.....	24
3. Concursus Realis .....	28
D. Pengertian Anak.....	29
1. Pengertian Tentang Anak.....	29
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	30
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	33
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	33
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	35
F. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	41

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2016/PN.PIN. ....</b>	<b>55</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	55
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	55
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	56

B. Putusan Dalam Perkara Pidana .....	61
1. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan.....	61
2. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan ( <i>vrijspraak</i> ).....	62
3. Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum ( <i>ontslag van rechts vervolgi</i> ) .....	63
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Pencabulan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/Pn.Pin .....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Namun hal tersebut juga dapat membuat sebuah penyakit didalam masyarakat penyakit itu adalah tindak pidana pencabulan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan.

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dan lebih parahnya pencabulan ini dilakukan oleh guru mengajinya sendiri. hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang



dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi mempekerjakan anak, dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan, ataupun minimnya perhatian Orang Tua dan lingkungan sekitar hal ini menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban dari orang dewasa. Anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat internasional sehingga semua dunia menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Khususnya dengan benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak. Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan terutama kejahatan dibidang kesusilaan dan melecehkan hak-haknya sebagai anak. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan traumatik yang hebat. Terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-

orang terdekatnya atau orang yang ia kenali. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan, maka dari itu pemerintah berupaya memeberikan perlindungan pada anak atas dasar

pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan tentu sangatlah abstrak, baik itu dalam pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan

membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam pemidanaan terhadap pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Putusan PN.Pin Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktikal

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dan dapat memberi wawasan mengenai pemidanaan dan

penjatuhan terhadap pelaku tidak pidana pencabulan terhadap anak.

- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan pada anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Pinrang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau masukan bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian dalam bentuk jurnal, karya ilmiah ataupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang dilakukan oleh Guru

Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor: 225/Pid Sus/2016/PN.Pin). Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, dalam hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya. Penelitian terdahulu dipaparkan mempunyai kesamaan, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian yang diteliti oleh penulis tetapi penelitian mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu Hermanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.WTP)”. Kasus pada penelitian ini yaitu kasus yang hanya mencakup pencabulan terhadap anak, kasus tersebut mirip dengan kasus yang dijadikan oleh penulis, hanya saja perbandingan yang diangkat oleh penulis Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut dan menentukan siapa pelakunya. Namun penelitian yang diangkat oleh Hermanto hanya berfokus terhadap pencabulan anak saja.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian karena digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode penelitian juga digunakan

agar mempermudah pengembangan data sehingga dapat memberikan kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.<sup>1</sup> Dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui suatu fenomena terkait dengan penelitian . Adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian hukum yang mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Penelitian ini juga mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta dilakukan perundangan.<sup>2</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penulis dalam penelitian skripsi ini melakukan penelitian awal untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan hanya mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 2.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 317



dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kabupaten Pinrang, dan lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Pinrang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pinrang dan memperoleh data berupa salinan putusan nomor 225/ Pid.Sus/2016/ PN.Pin. selain itu penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau interview oleh Hakim yang pernah memutus perkara yang sama terkait judul yang diangkat serta wawancara kepada aparat penegak hukum yakni satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang, beserta wawancara kepada pelaku tindak pidana dalam kasus ini
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari Pengadilan Negeri

Pinrang serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sumber penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data dari lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat yang turut disertahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b. Sumber penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaran beberapa literature dan sumber bacaan yang dapat mendukung penulisan ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang terkait.

b. Studi dokumentasi

Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan pengadilan nomor 225/ Pid.Sus/2016/ PN.Pin. serta beberapa literature, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis ini mencakup semua data yang diperoleh dari wawancara agar membentuk deskripsi sehingga dapat menyelesaikan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>3</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli

Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang

---

<sup>3</sup> Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 19.

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut A. Zainal Abidin Farid Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Menurut Simons Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Menurut R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “ peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>7</sup>

## **2. Unsur- Unsur Tindak pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : dari sudut teoritis (berdasarkan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 72-73

pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya) dan sudut undang-undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada).

**a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.**

Adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Apabila perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan manusia, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti suatu perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.

#### **b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang**

Dari rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm.82

Dari 11 unsur yang ada diatas, ada dua unsur yang merupakan kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.. adapun unsur subjektif ini meliputi:

- 1) kesengajaan (*dolus*), dimana ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- 2) Kealpaan (*culpa*), terdapat perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Niat (*voornemen*), terdapat di daam percobaan atau *pogic* (Pasal 53 KUHP)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang tersadat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) Adanya perbuatan (mencocoki rumasan delik), bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi atau mencocoki rumusan undang-



undang atau belum diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.

2) Melawan hukum

Menurut simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

3) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.<sup>9</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 57.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materiil (*materieeldelicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*)
- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat

dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*)
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengesteldedelicten*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 121-122

## **B. Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>11</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm.122.

<sup>12</sup> Adami chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 80.

<sup>13</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, Bogor, hlm 212.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu.<sup>14</sup>

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk bunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan**

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, Yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dan ketentuan Pasal

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64.

tentang pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

### **C. Concursum dan Stelsel Pemidanaan**

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursum ini diatur dalam titel VI KUHP, adalah sebagai berikut:

1. *Concursum Idealis* (Pasal 63 KUHP)
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
3. *Concursum Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

#### **1. Concursum Idealis**

*Concursum Idealis*, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok terberat.<sup>15</sup> *Concursum Idealis* atau perbarengan peraturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.

---

<sup>15</sup> Fahrurrozi, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, Oktober, hlm 124.

Penjatuhan pada bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (absorsi stelsel ) yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut pasal 10 KUHP.<sup>16</sup>

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 63 mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan ini, dapat dikenakan pada 3 (tiga) kemungkinan, ialah :

- a) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat;
- b) Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokoknya tidak sama berat;
- c) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

## **2. Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang

---

<sup>16</sup> Teguh Presetyo, 2012, *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110

satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP.

Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Voortgezette Handeling*", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya :

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>17</sup>

Tiga syarat adanya *voortgezette handeling* yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang "*ada hubungan*" sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:<sup>18</sup>

- 1) Harus adanya satu keputusan kehendak

Yang dimaksud satu keputusan ini ialah berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Fahrurrozi, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, Oktober, hlm 125.



orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terurus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

- 2) Tindak pidana – tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. perbuatan dalam, arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya.

3) Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat dimana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang menurut pidana pokok yang terberat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm 111

### 3. *Concursus Realis*

*Concursus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis atau tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *Concursus realis* ada beberapa macam, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga.
- c. Apabila *conkursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- d. Apabila *conkursus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 112

364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

- e. Untuk *concursum realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

#### **D. Pengertian Anak**

##### **1. Pengertian Tentang Anak**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>21</sup>

Sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang

---

<sup>21</sup> <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>, Andi Lesmana, diakses tanggal 16 November 2020, pukul 15.01 WITA.

berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Berikut adalah uraian tentang pengetahuan anak menurut perundang-undangan:

- a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang apa itu anak namun dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia maksimal anak adalah 16 Tahun untuk pasal ini sudah tidak berlaku karena adanya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :  
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

## **2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang No.

35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

a. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014

“ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

c. Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak

diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP:

a. Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

c. Pasal 292 berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

d. Pasal 293 berbunyi :

(1).Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

e. Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

(1)Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

f. Pasal 295 berbunyi :

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2.) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

## **E. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang



dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi

---

<sup>22</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6, hlm. 153.

regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.<sup>23</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

### **a. Kemampuan bertanggung jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.20

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningvatbaarheid*) ini ke dalam unsur tindak pidana salah satunya ialah J.E Jonkers : Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab,

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 1983, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*" dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum pidana dilarang, maka sipelaku tersebut akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat serta merta dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pemidanaan.

**b. Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat sentral, sehingga seseorang kemudian tidak serta merta dapat dijatuhi Hukuman Pidana meskipun Perbuatan Terdakwa telah mencocoki semua Rumusan Delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa apakah pada diri si pelaku terdapat kesalahan.

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"

yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Di dalam hukum pidana itu sendiri Unsur kesalahan terbagi atas kesalahan yang diakibatkan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian (*culpa*). Meskipun kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menentukan dapat dicelanya seorang dan dipidana, pembahasan antara keduanya dijabarkan secara terpisah, dengan beberapa teori yang mendukung dalam menentukan perbedaan antara keduanya secara tajam. Mengutip Doktrin dari pakar Hukum Pidana Noyon dan Langemeijer mengatakan bahwa perbedaan kesengajaan dan kealpaan ialah dalam kesengajaan ada kehendak dan persetujuan yang didasari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan dalam kealpaan tidak disertai dengan kehendak dan persetujuan.

### **c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.**

Tidak ada alasan pemaaf , dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia seseorang tidak serta merta dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tidak terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tidak terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

Dalam proses penjatuhan pidana kepada seorang yang telah nyata melakukan tindak pidana, selain adanya kemampuan bertanggungjawab dan dengan kesengajaan atau kealpaan, juga harus nyata pada dirinya tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa.<sup>25</sup>Jika pengertian alasan pemaaf diartikan demikian, alasan pemaaf hanya menghilangkan kesalahan pada diri terdakwa yang

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.125.

mengakibatkan terdakwa tidak dipidana. Karena prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun sebab tidak dapat dipidanya seorang terdakwa tidak hanya karena sebab adanya alasan pemaaf, tetapi juga karena adanya alasan pembenar. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana.

Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Menurut Chairul Huda, adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melwan hukum.

Penghapusan kesalahan pada alasan pemaaf bukan berarti meniadakan kesengajaan atau kealpaan pada diri seseorang. Kesengajaan atau kealpaan tetapi dimiliki oleh seseorang tersebut. Bahkan perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki sifat melawan hukum. Dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana dari suatu perbuatan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *Afwezigheid van alle schuld*<sup>26</sup>, merupakan suatu pengkhususan dari asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”,

---

<sup>26</sup> H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Rafika Aditama, Bandung. Hlm. 99.

maksudnya perbuatan yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang namun perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum yang tidak tertulis sehingga perbuatan tersebut tidak menjadi tindak Pidana. Hilangnya sifat melawan Hukum dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bahwa penerapan fungsi negative dari ajaran sifat melawan hukum materil erat kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban pidana, dimana seseorang dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materil, sekalipun perbuatan itu melawan hukum secara formil.

#### **F. Analisis Penganturan Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Pada dasarnya anak-anak dibawa umur memiliki perana yang sangat penting didalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena anak merupakan bagian dari keturunan muda yang akan mewujudkan harapan bangsa, mereka juga memiliki ciri khusus mengenai sifat dan tingkah laku mereka. Setiap anak juga mengharapkan pembinaan dan lindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik,psikis, dan sosial secara menyeluruh. Anak-anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan penganturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat dalam pasal 289 – pasal 296 UU No.1 Tahun 1946



tentang peraturan hukum pidana. Tetapi apabila pencabulan dilakukan berulang kali dengan jarak dan waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk mengetahui bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP.

KUHP Negara Republik Indonesia kita memiliki muatan rumusan isi mengenai perbarengan Tindak Pidana dalam Bab VI Pasal 63-71 KUHP. Apabila dikonsepsikan tindakan lanjutan rupanya menjadi bagian dari bentuk khusus suatu perbuatan pidana, jadi tindakan berlanjut dalam hal ini penetapan hukumnya akan setara dengan percobaan dalam tindak pidana yaitu dikualifikasikan sebagai penyebab yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana utama yang dituduhkan. Karena disebabkan menyatunya aspek tindak pidana pokok dalam dakwaan, maka, jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya kemudian hakim dalam keputusannya wajiblah menjelaskan serta mempertimbangkan dengan baik, seksama, tentang terbukti atau tidaknya perbuatan berlanjut yang dimaksud, dan perlu digarisbawahi, oleh karena sebab terjadinya perbuatan berlanjut sama dengan pidana pokoknya, jadi jika unsur perbuatan lanjutan itu sama sekali tidak dapat dibuktikan dalam sidang dampak yuridisnya semestinya tuduhan yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga baik adanya bila ketetapan perbuatan berlanjut yang dituduhkan kepada terdakwaanya tidak terbukti benar, tetapi dakwaan

dasarnya dibuktikan maka tuduhan tersebut sudah jelas wajib dibenarkan. Sebenarnya perbuatan dikeonsepan perbuatan berlanjut tidak sebagai bentuk kusus dari perbuatan pidana tapi hanya peraturan belakang tentang dikenakanya hukuman pidana jadi pembuktian benar tidaknya perbuatan berlanjut berimbang dengan kedudukan penjatuhan pidana yang sepantasnya hanya memberi aturan penetapan pidana apabila adanya perbuatan berlanjut.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhdap generasi penerus suatu bangsa, henndaknya diukur dari perhatian terhadap usaha perlindungan hak-hak anak. Mengingat bawa pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan sangat bermanfaat sebagai acuan dan indicator dalam melihat dan mengevaluasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan terkait perlindungan anak sebagai korban pencabulan sebagai akibat dari perbuatan berlanjut. Perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap hak dan keawajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada dasarnya mengenai kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjami terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tindak Pidana peencabulan anak secara

berlanjut dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat pengaturannya dalam beberapa perangkat hukum diantaranya sebagai berikut:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP khususnya pada Bab XIV yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan mengenai pencabulan dalam KUHP itu sendiri diatur dalam pasal 289 – 296, adapun pasal 289 itu mengenai kekerasan atau ancaman dalam perbuatan cabul. Yang berbunyi:

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lamaan sembilang tahun.”

Pasal 290 ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dengan motif melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui orang itu pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui umurnya belum lima belas tahun atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, melakukan perbuatan cabul dengan motif membujuk seseorang yang masih belum berusia lima belas tahun atau belum waktunya dikawin ataupun bersetubuh dengan diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 ayat (1) mengenai kejahatan yang mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun adapun pasal (2) jika kejahatan itu mengakibatkan kematian maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 mengenai orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang diketahui bahwa seseorang itu belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 menjelaskan tentang barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang kepada seseorang yang belum dewasa melakukan perbuatan cabul maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 ayat (1) mengenai barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasan atau dengan orang yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tahun, ayat (2) ancaman pidana nya sama pada ayat (1) akan tetapi dengan motif yang berbeda yaitu dengan melakukan perbuatan cabul di lingkungan kerjanya dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah pejabat dengan orang yang karena jabatannya, atau yang penjagaanya di percayakan atau diserahkan kepadanya.

Pasal 295 butir 1 mengenai ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi barang siapa yang menyebabkan atau

memudahkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa pemeliharannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur. Butir 2 diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun bagi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang yang belum dewasa.

Pasal 296 yang berbunyi:

“ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dalam rumusan pasal-pasal 63-71 KUHP diperoleh pengertian concursus. Ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP

“ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan

berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Berdasarkan pasal-pasal diatas sudah dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan tindak pidana perbuatan cabul dengan berbagai motif yang dilakukan dan penjatuhan pidana yang berbeda sesuai dengan perbuatannya, adapun mengenai pencabulan anak itu sendiri mengenai ancaman pidanan terkhusus dibahas dalam pasal 294 hingga pasal 295. Dan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan secara terperinci mengenai perbuatan berlanjut dimana dalam ketentuan tersebut dimuat bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP dan juga mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64-71 KUHP kini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak juga diatur mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Kategori anak sebagai korban dalam sistem peradilan pada anak dimuat dalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi :

“ Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak, yang berarti bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan. Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena itu ia dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan berdasarkan pendengaran, pengalaman, penglihatan yang dialaminya sendiri (anak korban). Didalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Anak menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sistem pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi, selain itu dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Dalam hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa

traumatiknya sebagai korban kejahatan tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada anak pasal 89 menentukan bahwa “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain hak-hak dari peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat berpengaruh pada pengaturan tindak pidana pencabulan Anak secara berlanjut dimana dalam UU tersebut dapat memberikan keadilan pada korban dan anak mendapatkan haknya dalam keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, karena rasa traumatic yang dirasakan pada anak korban dapat memicu perkembangan dimasa depan nanti. Maka dari itu pemerintah dan aparatur penyelenggaraan peradilan yang bertanggung jawab menegakkan keadilan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak agar memperhatikan implementasi yang efektif dengan pertimbangan yang terbaik untuk anak.



### **3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tampak dalam konsideren menimbang dan Penjelasan Umum Perppu No.1 Tahun 2016 yang kini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak . Alasan utama pemerintah diterbitkannya undang-undang ini adalah adanya permasalahan pada sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Menimbang adanya efek jera, berdasarkan isi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual

- 1) Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp.5 Milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 Tahun, jika dilakukan orang tua,

wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.

- 2) Dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- 3) Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku

Berdasarkan ketentuan diatas, selain pidana penjara terdapat juga pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan Negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas Negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Restitusi ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil yang dapat dihitung dan kerugian immaterial yang tidak dapat dihitung antara lain kerugian, berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan kecemasan yang berlebihan bersifat traumatic, kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis, dan psikologis sebagai bentuk tanggungjawab tindak pidana yang dilakukan, dan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak

pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemberian Restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan, restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Tata cara pengajuan permohonan Restitusi diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 yang dimana setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 2 ayat (2) anak yang menjadi korban tindak pidana dan dapat mengajukan permohonan restitusi ialah;

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 2) Anak yang dieskplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
- 3) Anak yang menjadi korban pornografi
- 4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- 5) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis

6) Anak korban kejahatan seksual

Proses permohonan restitusi ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang dimaksud dengan pihak korban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) pihak korban ialah orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak

Adapun tata cara pemberian restitusi diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.